

**PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI
DALAM SEWA MENYEWA TANAH PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

ARTIKEL ILMIAH

Oleh:

AZIZAH RAHMADITA

NPM. 2221030019



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H / 2026 M**

**PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI
DALAM SEWA MENYEWA TANAH PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

AZIZAH RAHMADITA

NPM. 2221030019

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Musykuroh, M.Si
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H / 2026 M**

PEDOMAN LITERSI

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azizah Rahmadita

NPM : 2221030019

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa artikel ilmiah yang berjudul **“Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar lampung, 20 April 2026

 
9ZF04ANX268907030 Azizah Rahmadita



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Artike Ilmiah : Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Sewa
Menyewa Tanah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nama : Azizah Rahmadita

NPM : 2221030019

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

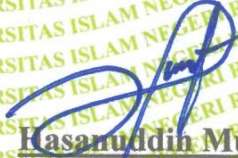
Pembimbing II


Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si
NIP. 19730414 20003 2 02


Herlina Kurniati, S.H., M.H
NIP. 19850317 202321 2 21

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Kasanuddin Muhammad, M.H
NIP. 199111172019031018



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: (0721) 703289

PENGESAHAN

Artikel Ilmiah dengan judul "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Tanah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" disusun oleh: **Azizah Rahmadita**, NPM: 2221030019, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **selasa, 19 Mei 2026**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Syarif Bahaudin Mudore S. Hum. M.A.

Penguji I : Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si

Penguji III : Herlina Kurniati, SHI, M.E.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.I
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ

كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

*“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungjawabannya.”*

(QS. Al-Isrā': 34)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa cinta, hormat, dan terima kasih yang tulus, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rahmat Hidayat dan Ibu Apria Ningsih Purwandari, atas kasih sayang, doa, dan dukungan tulus yang menjadi kekuatan dan semangat terbesar bagi penulis. Serta adik tersayang, Alfina Rahma Putri, atas dukungan dan keceriaan sederhana yang penuh makna.
2. Penulis juga mempersembahkan karya ini kepada nenek tercinta Eliana beserta seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan dengan tulus. Kehadiran dan perhatian kalian menjadi sumber ketenangan, kekuatan batin, dan inspirasi bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Azizah Rahmadita, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Rahmat Hidayat dan Ibu Apria Ningsih Purwandari. Penulis lahir di Kotabumi pada tanggal 25 Desember 2003. Penulis juga mempunyai seorang adik bernama Alfina Rahma Putri.

Riwayat pendidikan penulis diawali dari pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Talang Jali, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, yang diselesaikan pada tanggal 19 Juni 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 04 Madukoro dan lulus pada tanggal 25 Juni 2016. Pendidikan menengah pertama ditempuh di SMP Negeri 11 Kotabumi dan lulus pada tanggal 29 Mei 2019. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Kotabumi dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan formal di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah. Pada tahun 2026, penulis menyelesaikan artikel ilmiah nya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan judul "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Sewa Menyewa Tanah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

Akhir kata penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 20 April 2026

Azizah Rahmadita

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dlam Sewa Menyewa Tanah Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”**. Artikel ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I.,M.H selaku Ketua dan Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan artikel ini.
5. Seluruh Dosen, dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Pihak penyewa dan pemilik tanah yang telah berkenan memberikan izin, informasi, serta dukungan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
7. Sahabat-sahabat terbaikku, Selviana dan Muhamad Fakhrudin Wahyudi Pratama dan Teman temanku semua yang telah membantu dan memberi

arahan serta menemani hari-hariku selama masa perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung.

8. Terima kasih kepada tujuh orang yang begitu berarti, tanpa banyak kata dan bahkan tanpa disadari senantiasa memberikan semangat serta menjadi sumber kekuatan bagi penulis hingga mencapai tahap penyusunan karya ini. Kehadiran kalian yang tidak selalu terlihat memiliki makna besar dalam setiap proses yang dilalui.

Akhir kata, besar harapan agar karya tulis artikel ilmiah ini dapat memberikan manfaat. Khususnya bagi diri sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 20 April 2026

Azizah Rahmadita

DAFTAR ISI

PEDOMAN LITERSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
Abstract.....	1
Abstrak.....	2
A. PENDAHULUAN	2
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. METODOLOGI	7
E. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	8
KESIMPULAN.....	14
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN.....	18

ARTIKEL ILMIAH

Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Tanah

Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Azizah Rahmadita¹, Yufi Wiyos Rini Musykaroh², Herlina Kurniati³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ditaktb12@gmail.com, yufi@radenintan.ac.id,
herlinakurniati@radenintan.ac.id

Abstract

This analysis purposes to identify the settlement of compensation arising from default in a land lease agreement as well as to examine it from the Islamic economic law perspective. The analysis motivated by land leasing practices that do not fully protect tenants' rights, particularly when the landowner sells the leased object before the lease period ends. The research was conducted in Karang Tumaritis Village, Kotabumi Utara District, North Lampung, using a qualitative technique with a case study approach. Data collected from the interviews, observations, as well as documentation implicating parties directly engaged in the land lease agreement. The results show that the landowner committed default by failing to fully deliver the benefits of the leased object and by selling the land while the lease period was still ongoing without notifying the tenant. From the positive law view, this action violates the provisions of Articles 1243 and 1548 of the Indonesian Civil Code. Meanwhile, from the shariah economic law perspective, such conduct contradicts the principles of the ijarah contract, which emphasize justice ('adl) and trustworthiness. The tenant's total financial loss is estimated at approximately IDR 11,000,000. Disput resolution was carried out through deliberation (sulh), resulting in an agreement to provide partial compensation amounting to IDR 5,500,000, accompanied by the tenant's act of relinquishment (ibrā'). This settlement is considered consistent with justice principle and public interest (maṣlahah) in law of shariah economic perspective.

Keywords: Compensation; Default; Ijarah; Islamic Economic Law

Abstrak

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyelesaian ganti rugi yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa tanah serta untuk mengkajinya dari perspektif hukum ekonomi Islam. Analisis ini dimotivasi oleh praktik sewa tanah yang tidak sepenuhnya melindungi hak penyewa, khususnya ketika pemilik tanah menjual objek sewa sebelum masa sewa berakhir. Penelitian ini dilakukan di Dusun Karang Tumaritis, Kecamatan Kotabumi Utara, Lampung Utara, menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dari proses wawancara, observasi serta dokumentasi langsung pada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik tanah melakukan wanprestasi dengan gagal memberikan manfaat objek sewa secara penuh dan dengan menjual tanah tersebut sementara masa sewa masih berlangsung tanpa memberitahukan kepada penyewa. Dari perspektif hukum positif, tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 1243 dan 1548 KUHP Indonesia. Sementara itu, dari perspektif hukum ekonomi syari'ah, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kontrak ijarah, yang menekankan keadilan ('adl) dan kepercayaan. Total kerugian finansial penyewa diperkirakan sekitar Rp 11.000.000. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah (*ṣulḥ*), menghasilkan kesepakatan untuk memberikan kompensasi sebagian sebesar Rp 5.500.000, disertai dengan penyerahan hak milik (*ibrā'*) oleh penyewa. Penyelesaian ini dianggap sesuai dengan asas keadilan keadilan dan kepentingan umum (*maṣlaḥah*) dalam hukum ekonomi syari'ah.

Kata kunci: Ganti Rugi; Hukum Ekonomi Syariah; Ijarah; Wanprestasi

A. PENDAHULUAN

Perjanjian sewa menyewa tanah merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang banyak dipraktikkan dalam masyarakat, khususnya di wilayah agraris. Dalam hukum ekonomi syari'ah, praktik sewa menyewa dikenal dengan istilah *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati oleh para pihak. Akad ini menuntut adanya kejelasan objek sewa, jangka waktu, serta pemenuhan hak dan kewajiban secara adil dan amanah. Namun, dalam praktiknya,

perjanjian sewa menyewa tanah masih kerap diwarnai oleh pelanggaran akad (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak serta ketidakpastian hukum dalam hubungan muamalah. (Abd Hadi, 2023)

Fenomena wanprestasi dalam sewa menyewa tanah ini dapat dilihat dalam kasus yang terjadi di Dusun Karang Tumaritis, Kecamatan Kotabumi Utara. Dalam kasus tersebut, Bapak RH selaku penyewa telah membayar uang sewa sebesar Rp10.000.000 untuk lahan seluas satu hektar dengan jangka waktu 5 tahun lamanya. Akan tetapi, setelah pembayaran dilakukan, lahan tersebut ternyata masih digunakan oleh pihak lain sehingga penyewa tidak dapat memanfaatkan objek sewa secara optimal. Tindakan ini mengakibatkan penyewa mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp11.000.000. Puncak terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah tersebut terjadi pada tahun keempat masa sewa, ketika pemilik lahan secara sepihak menjual objek sewa kepada pihak ketiga, padahal masih tersisa satu tahun masa pemanfaatan yang menjadi hak penyewa.

Tindakan tersebut merupakan bentuk pengingkaran akad secara nyata, karena pemilik lahan telah mengalihkan objek akad kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan penyewa. Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, perbuatan ini tidak hanya melanggar akad ijarah, tetapi juga bertentangan dengan asas amanah dan prinsip keadilan, serta larangan memakan harta orang lain secara batil dalam praktik muamalah Islam.

Wanprestasi dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah dipahami sebagai bentuk pengingkaran terhadap komitmen akad yang telah disepakati, baik berupa tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, maupun memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi akad. Perbuatan tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga mencederai nilai moral muamalah Islam yang menuntut kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hukum ekonomi syari'ah memberikan perhatian khusus terhadap mekanisme perlindungan hak para pihak serta penyelesaian akibat wanprestasi agar tidak terjadi kezaliman.

Menurut hukum ekonomi syari'ah, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap akad (wanprestasi) yang bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan kejujuran (sidq) sebagaimana ditekankan dalam praktik muamalah Islam). Praktik wanprestasi dalam sewa menyewa tanah yang masih sering terjadi di masyarakat agraris tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi penyewa, tetapi juga berdampak pada ketidakpastian hukum serta lemahnya perlindungan hak para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi baik secara teoritis maupun praktis untuk mengkaji penyelesaian ganti rugi akibat wanprestasi dalam akad sewa menyewa tanah agar selaras dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam hukum ekonomi syari'ah.

Dalam hukum ekonomi syari'ah, perjanjian sewa menyewa dikenal dengan istilah *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati oleh para pihak.(Fahmi, 2025) Akad *ijarah* mewajibkan adanya kejelasan objek sewa, jangka waktu, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara adil. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam akad, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan adanya ganti rugi yang dikenal dengan konsep *ta'widh* (ganti rugi), yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian secara proporsional tanpa mengandung unsur kezaliman (Dian Aura Lina, 2022).

Selain itu, praktik sewa menyewa lahan dalam kasus ini juga mengandung unsur *gharar*, karena sejak awal objek sewa belum sepenuhnya berada dalam penguasaan pemilik lahan dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penyewa. Keberadaan pihak lain yang masih menggunakan lahan serta penjualan lahan sebelum masa sewa berakhir menunjukkan adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam akad.

Adapun kajian yang meneliti tentang ijarah yaitu seperti Penelitian .mengkaji praktik sewa menyewa tanah secara beruntun dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah dengan fokus pada keabsahan akad dan kesesuaiannya dengan prinsip *ijarah* (Muhammad Firman Hidayat, 2024). Sementara itu, penelitian (Dinda Dwi Hamdani, 2023) lebih menitikberatkan pada penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara. Adapun penelitian Fahmi Zaidan membahas konsep *al-ijarah* dalam praktik sewa menyewa kamar kos dengan pendekatan normatif terhadap rukun dan syarat akad.

Meskipun ketiga penelitian tersebut sama-sama membahas isu sewa menyewa dan wanprestasi, kajiannya masih berfokus pada aspek normatif, objek sewa yang berbeda, serta konteks penyelesaian sengketa yang bersifat yuridis formal. Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji praktik wanprestasi dalam sewa menyewa lahan pertanian yang mengandung unsur *gharar* akibat objek sewa yang belum sepenuhnya berada dalam penguasaan pemilik, serta belum menelaah mekanisme penyelesaian ganti rugi (*ta'widh*) yang diterapkan secara faktual di tingkat masyarakat desa.

Berdasarkan kajian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap praktik wanprestasi dalam akad sewa menyewa lahan pertanian, dengan menitikberatkan pada unsur *gharar* dan penyelesaian ganti rugi secara non-litigasi dalam konteks masyarakat agraris, serta penilaiannya berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam hukum ekonomi syari'ah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya serta memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syari'ah, khususnya terkait penyelesaian wanprestasi dalam akad *ijarah*.

Hukum ekonomi syari'ah dikenal juga dengan adanya konsep *gharar*, yang berarti ketidakjelasan, ketidakpastian, atau penipuan dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. *Gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tidak diketahui atau mengandung unsur penipuan yang disengaja.

Transaksi yang mengandung gharar termasuk dalam kategori akad batil, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam muamalah.

Dalam konteks sewa menyewa tanah, gharar dapat muncul apabila:

1. Objek sewa tidak jelas batasnya atau masih digunakan oleh pihak lain,
2. Jangka waktu sewa tidak pasti,
3. Harga sewa tidak ditentukan dengan jelas, atau
4. Pemilik lahan menyewakan tanah yang belum sepenuhnya dalam penguasaannya.(Fikri Ibnu Fazda, Fadil, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyelesaian ganti rugi akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah yang terjadi di Dusun Karang Tumaritis serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan kepastian hukum dalam hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa sewa menyewa tanah serta berkontribusi terhadap pelaksanaan praktik muamalah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyelesaian ganti rugi atas kerugian akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah di Dusun Karang Tumaritis?
2. Bagaimana penyelesaian ganti rugi akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah menurut tinjauan perspektif hukum ekonomi syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis bentuk penyelesaian ganti rugi akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah di Dusun Karang Tumaritis.
2. Untuk menganalisis penyelesaian ganti rugi atas kerugian akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Menurut John W. Creswell, model studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena tertentu dalam konteks kehidupan nyata (Siti Kholifah, 2019). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penyelesaian ganti rugi akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember hingga Januari di Dusun Karang Tumaritis, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah yang terjadi di wilayah tersebut dan diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan yang melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung dengan kasus, yaitu pemilik lahan, penyewa lahan, penyewa sebelumnya, pembeli lahan, serta saksi yang mengetahui secara langsung terjadinya wanprestasi dan proses penyelesaian ganti rugi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan format semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai bentuk perjanjian, pelaksanaan sewa, terjadinya wanprestasi, serta proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak.

Observasi lapangan juga dilakukan untuk melihat kondisi lahan serta interaksi antar pihak yang terlibat. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, seperti bukti pembayaran, serta buku dan artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.

Data dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan memfokuskan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data disajikan

dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk menggambarkan fakta hukum yang terjadi di lapangan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dengan menganalisis hasil penelitian berdasarkan konsep wanprestasi dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga menghasilkan temuan penelitian yang komprehensif.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Sewa Menyewa dan Munculnya Wanprestasi

Sewa menyewa merupakan kesepakatan di mana salah satu pihak berjanji untuk memberikan kepada pihak lain hak untuk menikmati barang tertentu selama periode waktu tertentu dengan membayar harga yang telah disepakati (Rais, 2023). Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, perjanjian sewa menyewa dikenal dengan istilah *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa tanpa disertai dengan perpindahan kepemilikan, dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati oleh para pihak. Berdasarkan objek akadnya, *ijarah* diklasifikasikan menjadi *ijarah* atas manfaat barang (*ijarah 'ala al-manfa'ah*) dan *ijarah* atas jasa atau pekerjaan (*ijarah 'ala al-a'mal*). Sewa menyewa tanah termasuk dalam kategori *ijarah 'ala al-manfa'ah* karena objek akadnya berupa manfaat atas tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan (Muftil Umam Ilham Zamzami, Muhammad Syafi'i, 2025).

akad *ijarah* dapat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad. Rukun *ijarah* meliputi adanya pihak yang menyewakan (*mu'jir*), pihak penyewa (*musta'jir*), objek sewa berupa manfaat barang (*ma'jur*), imbalan sewa (*ujrah*), serta ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan para pihak. Adapun syarat sahnya akad *ijarah* mencakup kejelasan manfaat objek sewa, kepastian jangka waktu pemanfaatan, besaran *ujrah* yang disepakati, serta kewajiban pemilik objek sewa untuk menjamin bahwa manfaat tersebut dapat dinikmati oleh penyewa secara penuh selama masa akad berlangsung. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad *ijarah* berpotensi menimbulkan sengketa dan dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya (Silvia Nur Febrianasari, 2020).

Perjanjian sewa menyewa tanah juga merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang umum dilakukan di kalangan masyarakat. Namun dalam prakteknya sering terjadi wanprestasi. Seperti kasus di Dusun Karang Tumaritis, Kecamatan Kotabumi Utara, menjadi contoh nyata terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah. Bapak RH selaku penyewa telah membayar uang sewa sebesar Rp10.000.000 untuk lahan seluas 1 hektar dengan jangka waktu sewa tertentu. Namun, setelah pembayaran dilakukan pada tahun 2019, penyewa tidak dapat langsung memanfaatkan lahan karena pemilik lahan tidak memberikan informasi bahwa tanah tersebut masih digarap oleh petani lain. Akibatnya, proses penggarapan mengalami penundaan hingga tahun 2020, baru pada tahun tersebut lahan dapat digunakan oleh penyewa sesuai manfaat.

Pada akhir tahun 2022, ketika masa sewa masih berjalan dan masih terdapat sisa waktu pemanfaatan, pemilik lahan menjual tanah tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan penyewa. Peralihan kepemilikan tanah ini secara langsung menghilangkan hak penyewa untuk tetap menggarap lahan hingga masa sewa berakhir. Kondisi tersebut membuat penyewa tidak dapat melanjutkan kegiatan penggarapan lahan pada tahun 2023 menimbulkan kerugian baik dari segi waktu, tenaga, maupun ekonomi. Total kerugian tanah yang dialami penyewa tahun 2019 dan 2023 tercatat sebesar Rp4.000.000, dihitung berdasarkan sisa masa garapan yang hilang dan potensi hasil pertanian yang tidak dapat diperoleh.

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syari'ah, tindakan pemilik lahan ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap akad (wanprestasi) karena tidak memenuhi kewajiban menyerahkan manfaat objek sewa secara penuh. Selain itu, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan kejujuran (*ṣidq*), yang mengharuskan pemilik lahan menjaga amanah dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak penyewa sepanjang masa akad berlangsung (Indah Puspita Sari, Ria Anggraini, 2024).

Bentuk Wanprestasi yang Teridentifikasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk. menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, , cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian (Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, 2022).

Berdasarkan data lapangan terdapat dua bentuk wanprestasi utama dalam perjanjian ini, yaitu pemilik lahan tidak menyediakan tanah yang dapat digunakan oleh penyewa karena objek sewa yang seharusnya sudah dapat dimanfaatkan ternyata masih dipakai oleh pihak lain, sehingga penyewa tidak memperoleh kesempatan menikmati manfaat atas lahan yang telah dibayar, dan tindakan ini termasuk wanprestasi karena kewajiban tidak dipenuhi, serta penjualan lahan selama masa sewa masih berlaku tanpa adanya komunikasi maupun pemberian solusi atau ganti rugi kepada penyewa, yang menunjukkan pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam perjanjian karena hak penyewa masih melekat hingga masa sewa berakhir.

Bentuk wanprestasi dalam kasus ini dapat dipahami yaitu tidak terpenuhinya kewajiban pemilik lahan sebagaimana yang telah disepakati dalam akad sewa menyewa. Wanprestasi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penolakan secara langsung terhadap kewajiban, melainkan juga dapat terjadi melalui tindakan yang menghambat terpenuhinya hak pihak lain. Tidak diserahkannya lahan dalam kondisi siap digunakan sejak awal masa sewa merupakan bentuk tidak terlaksananya prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu, penjualan lahan pada saat masa sewa masih berlangsung merupakan pelanggaran yang bersifat serius karena secara sepihak menghilangkan hak penyewa atas objek sewa (Wahyu Nusantara Illahi, 2023).

Wanprestasi ini berupa tidak terpenuhinya kewajiban utama pemilik lahan, dalam kasus ini juga ditemukan bentuk wanprestasi lain yang memiliki relevansi yuridis, yaitu pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan kesepakatan serta keterlambatan dalam pemenuhan prestasi. Meskipun perjanjian sewa menyewa telah disepakati oleh para pihak, objek sewa tidak diserahkan dalam keadaan siap digunakan sejak awal masa akad, sehingga manfaat yang seharusnya dapat

dinikmati oleh penyewa tidak diperoleh pada waktu yang telah ditentukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prestasi telah dilaksanakan secara tidak sempurna dan tidak sejalan dengan tujuan akad ijarah, yakni pemindahan manfaat secara utuh selama jangka waktu yang disepakati.

Tindakan pemilik lahan yang menjual tanah pada saat masa sewa masih berlangsung dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi berupa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan akad. Peralihan kepemilikan tersebut secara sepihak menghilangkan hak penyewa atas manfaat objek sewa yang masih terikat perjanjian, sekaligus mencerminkan pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam bermuamalah. Dengan demikian, wanprestasi dalam kasus ini tidak hanya berbentuk kelalaian dalam memenuhi kewajiban, tetapi juga berupa tindakan aktif yang merugikan pihak penyewa dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak dalam akad ijarah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, wanprestasi tersebut juga dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah dan kejujuran dalam bermuamalah. Akad ijarah menuntut adanya kejelasan manfaat serta perlindungan terhadap hak *musta'jir* selama masa akad berlangsung. Apabila pemilik lahan melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya manfaat objek sewa, maka akad ijarah tersebut dapat dinilai telah dilanggar secara substansial. Oleh karena itu, wanprestasi dalam kasus ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan etika muamalah (Amiruddin K Sufiana Fahmi, 2025).

Dampak Kerugian terhadap Penyewa

Penyewa mengalami berbagai bentuk kerugian yang saling berkaitan dan berdampak besar terhadap kondisi ekonomi keluarganya. Dari sisi pertanian, penyewa kehilangan kesempatan menanam pada tahun 2019 karena lahan masih digunakan oleh petani lain sehingga potensi hasil panen pada tahun tersebut tidak dapat diperoleh. Selain itu, setelah lahan dijual pada akhir tahun 2022, penyewa juga kehilangan kesempatan menggarap lahan selama dua tahun berikutnya, yaitu 2023 padahal periode tersebut merupakan bagian dari masa sewa yang masih

tersisa. Kerugian yang dialami oleh penyewa semakin besar karena adanya biaya operasional yang telah dikeluarkan selama proses pengelolaan lahan. Biaya tersebut meliputi pembelian bibit singkong sebanyak 70 iket dengan total biaya sebesar Rp600.000. Selain itu, penyewa juga mengeluarkan biaya tenaga kerja dalam satu hari dengan jumlah lima orang, sehingga total biaya tenaga kerja yang dikeluarkan adalah sebesar Rp400.000.

Selanjutnya, penyewa menanggung biaya pembajakan lahan seluas satu hektar dengan menggunakan alat pertanian, yang memerlukan biaya sekitar Rp1.000.000. Dalam rangka pemeliharaan tanaman, penyewa juga mengeluarkan biaya pembelian obat semprot jenis Primastar sebanyak delapan botol dengan harga Rp160.000 per botol. Karena penyemprotan dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada saat tanaman singkong berumur sekitar dua bulan dan lima bulan, maka total biaya penyemprotan yang dikeluarkan adalah sebesar Rp500.000.

Selain itu, penyewa juga mengeluarkan biaya untuk pembelian pupuk jenis Ponska sebanyak 12 sak dengan total biaya sebesar Rp1.800.000. Dengan demikian, keseluruhan biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh penyewa berjumlah Rp7.000.000. Secara keseluruhan, penyewa mengalami kerugian finansial sebesar Rp4.000.000 yang dihitung berdasarkan hilangnya masa garapan serta modal awal yang tidak kembali selama sisa masa sewa adalah 11.000.000

Kerugian yang dialami oleh penyewa dalam kasus ini terutama bersifat finansial, yang timbul akibat hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan lahan pertanian sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad. Tidak dapat digunakannya lahan selama beberapa periode tanam menyebabkan penyewa kehilangan potensi hasil pertanian yang seharusnya dapat diperoleh dari pengelolaan lahan tersebut. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, manfaat (*manfa'ah*) merupakan objek utama dalam akad ijarah. Oleh karena itu, peristiwa wanprestasi dalam kasus ini menunjukkan adanya kelalaian pemilik lahan dalam menjaga keberlangsungan manfaat objek sewa hingga berakhirnya masa akad. (Selamet Joko Utomo, 2020) Dalam akad ijarah, pemilik lahan berkewajiban memastikan bahwa manfaat atas objek sewa tetap dapat dinikmati oleh penyewa

sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka tujuan akad untuk memberikan manfaat secara adil kepada penyewa tidak tercapai. Dengan demikian, peristiwa wanprestasi ini menegaskan pentingnya pelaksanaan akad ijarah secara konsisten sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

Penyelesaian Wanprestasi melalui Musyawarah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Penyelesaian wanprestasi dalam kasus ini dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan beberapa pihak, yaitu Bapak RH selaku penyewa, Ibu AN sebagai saksi, Ibu HS sebagai pembeli lahan tanah, serta aparat desa yang terdiri dari RT, RW dan RK. Musyawarah tersebut juga dihadiri oleh Bapak MI sebagai pihak yang terkait dalam permasalahan. Keterlibatan aparat desa dan pihak-pihak terkait menunjukkan adanya upaya penyelesaian ganti rugi sewa menyewa tanah secara terbuka dan partisipatif, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Musyawarah tersebut, menghadirkan pihak-pihak memiliki hubungan kekerabatan. Salah satu contoh adalah Bapak MI, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Bapak RH melalui jalur keluarga istri; Bapak MI merupakan adik dari istri Bapak RH. Hubungan kekerabatan ini menunjukkan adanya ikatan keluarga yang melekat dan menjadi bagian dari struktur sosial dalam masyarakat setempat, sehingga musyawarah dilakukan dalam konteks mempertimbangkan aspek sosial dan kekeluargaan yang ada.

Musyawarah tersebut, Bapak RH menyampaikan bahwa nilai ganti rugi atas wanprestasi yang dialaminya seharusnya sebesar Rp11.000.000, sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan akibat hilangnya manfaat lahan selama sisa masa sewa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan adanya hubungan kekerabatan antara Bapak RH dan Bapak MI, serta memperhatikan kondisi dan kemampuan finansial Bapak MI, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan. Berdasarkan kesepakatan bersama, Bapak MI diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp11.000.000 karena telah ada perjanjian yang

ditandatangani di atas materai. Namun, mengingat kemampuan finansial Bapak MI yang hanya tersedia sebesar Rp5.500.000, akhirnya Bapak RH menerima jumlah tersebut. Sisa ganti rugi yang tidak dapat dibayarkan Bapak MI diikhhlaskan oleh Bapak RH, mengingat masih adanya hubungan kekerabatan antara keduanya.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penyelesaian ganti rugi akibat wanprestasi dalam sewa menyewa tanah melalui mekanisme musyawarah tersebut sejalan dengan konsep *ṣulḥ* (perdamaian), yaitu penyelesaian ganti rugi sewa menyewa tanah yang ditempuh melalui kesepakatan bersama tanpa melalui jalur litigasi. *Ṣulḥ* merupakan salah satu metode penyelesaian ganti rugi sewa menyewa tanah yang dianjurkan dalam muamalah Islam karena menekankan pada prinsip keadilan, kerelaan (*tarāḍin*), serta menjaga keharmonisan hubungan sosial antar pihak. Selama kesepakatan tersebut dilakukan secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun ketidakadilan, maka penyelesaian melalui *ṣulḥ* dipandang sah dan dibenarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Sikap Bapak RH yang mengikhhlaskan sebagian nilai ganti rugi juga dapat dikategorikan sebagai *ibrā'*, yaitu penghapusan atau pembebasan sebagian kewajiban pihak yang berutang. Konsep *ibrā'* dalam Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan apabila dilakukan atas dasar kerelaan penuh dari pihak yang memiliki hak, serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak lainnya. Praktik *ibrā'* ini mencerminkan nilai moral dan etika muamalah Islam yang mengedepankan sikap saling tolong-menolong, empati, dan kemaslahatan bersama, sekaligus menjadi sarana untuk meredam konflik dan menjaga stabilitas sosial di masyarakat.fauzi nur

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah di Dusun Karang Tumaritis terjadi akibat tidak dipenuhinya kewajiban pemilik lahan untuk menyerahkan dan menjamin manfaat objek sewa selama masa akad berlangsung. Wanprestasi tersebut diwujudkan dalam bentuk keterlambatan penyerahan lahan yang masih digunakan oleh pihak lain serta penjualan lahan kepada pihak ketiga

pada saat masa sewa masih berjalan, sehingga menghilangkan hak penyewa untuk menikmati manfaat lahan hingga akhir akad. Tindakan ini secara hukum memenuhi unsur wanprestasi baik menurut hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

Menurut perspektif hukum ekonomi syariah, perbuatan pemilik lahan ini bertentangan dengan prinsip akad ijarah yang menekankan kejelasan manfaat (manfa'ah), amanah, dan keadilan ('*adl*'). Hilangnya manfaat objek sewa selama masa akad menunjukkan tidak terpenuhinya tujuan utama ijarah, sehingga penyewa berhak memperoleh ganti rugi (*ta'wīd*) atas kerugian yang dialaminya. Kerugian tersebut meliputi hilangnya kesempatan mengelola lahan, potensi hasil pertanian, serta biaya operasional yang telah dikeluarkan, dengan total kerugian yang diperkirakan sebesar Rp11.000.000.

Penyelesaian ganti rugi akibat wanprestasi dalam sewa menyewa tanah dalam kasus ini dapat ditempuh melalui mekanisme musyawarah (*ṣulh*) dengan melibatkan para pihak dan aparat desa. Kesepakatan yang dihasilkan berupa pembayaran ganti rugi setengah dengan sebesar Rp5.500.000 disertai pengikhlasan (*ibrā'*) dari pihak penyewa atas sisa kerugian. Penyelesaian ini dinilai selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena dilakukan atas dasar kerelaan para pihak, tanpa unsur paksaan, serta mengedepankan kemaslahatan dan keharmonisan sosial, meskipun secara normatif hak ganti rugi penyewa belum terpenuhi secara penuh.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian ganti rugi akibat wanprestasi dalam sewa menyewa tanah menurut hukum ekonomi syariah tidak semata-mata berfokus pada pemenuhan hak secara formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif, etika muamalah, dan kondisi sosial masyarakat. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan penerapan akad ijarah secara konsisten agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta praktik muamalah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hadi, S. (2023). Ratio Legis Of Combining Illegal Acts With Default In Small Claim Court Cases. *Al-'Adalah*, 20(1), 211–234. <https://doi.org/10.24042/Adalah.V20i1.12681>
- Amiruddin K Sufiana Fahmi, M. L. (2025). "Prinsip Syari'ah Dalam Pengelolaan Akad Transaksi Ekonomi Islam. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1).
- Dian Aura Lina, M. N. H. (2022). Penentuan Kelayakan Nasabah Dalam Pengenaan Biaya Ta'widh / Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217 / Pdt . G / 2017 / PA . Kra). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 13–26. <https://doi.org/10.30595/Jhes.V5i1.13108>
- Dinda Dwi Hamdani, M. A. M. (2023). Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pada Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor: 80/B/2022/PT.TUN.SBY). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 3059–3068. <https://doi.org/10.47476/Reslaj.V5i6.3365>
- Fahmi, Z. (2025). Konsep Al-Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Kamar Kos. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi S Yariah*, 17(1), 49–62. <https://doi.org/10.20414/Mu.V17i1.13188>
- Fikri Ibnu Fazda, Fadil, F. T. H. (2024). Fiqih Muamalah Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Praktik Riba Dan Gharar. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 2(4), 2162–2172. <https://doi.org/10.62976/Ijijel.V2i4.796>
- Indah Puspita Sari, Ria Anggraini, J. H. (2024). Mekanisme Ijarah Dalam Perspektif Syariah : Kejelasan , Keadilan , Dan Implikasi Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 41185–41190. <http://jptam/article/view/20071/14534>
- Muhtil Umam Ilham Zamzami, Muhammad Syafi'i, I. (2025). Implementasi Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa Menyewa Tanah Pertanian : Analisis Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Mundurejo , Kabupaten Jember. *I'thisom (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 01(01), 590–601.

<https://doi.org/10.70412/Its.V4i2.204>

Muhammad Firman Hidayat, M. N. (2024). "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Tanah Secara Beruntun Di Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 16(2), 107–118.

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/index>

Nur Azza Morlin Iwanti, & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, 6(2), 361–351. <https://doi.org/10.56301/juris.V6i2.601>

Rais, M. (2023). Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2704 K / PDT / 2015 Tentang Sewa Menyewa : Analisis Yuridis Dan Aspek Keadilan. *Reformasi*, 13(2), 172–185.

<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/4447>

Silvia Nur Febrianasari. (2020). Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts). *Jurnal Qawanin*, Vol., 4(2), 193–208.

<https://doi.org/10.30762/Q.V4i2.2471>

Siti Kholifah, W. S. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Berbagai Pengalaman Dari Lapangan* (Deepok:Ptrajagrafindo Persada (Ed.)).

Utomo, Selamat Joko, D. W. (2020). Sistem Sewa Lahan Pertanian Masyarakat Pedesaan Dalam Perspektif Ekonomi. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 27–33.

<https://doi.org/10.33005/Jdep.V3i1.101>

Wahyu Nusantara Illahi, M. T. (2023). Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Mahasiswi Akhir Tingkat UIN Bukittinggi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 197–212. <https://doi.org/10.62335/Aksioma.V2i2.857>

LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PENYEWA LAHAN

1. Bagaimana kronologi awal Anda melakukan perjanjian sewa menyewa tanah tersebut?
2. Berapa luas lahan tanah yang anda sewa?
3. Berapa harga sewa dan jangka waktu yang disepakati?
4. Apakah setelah pembayaran, Anda langsung bisa menggarap lahan? Jika tidak, mengapa?
5. Kapan Anda mulai mengetahui bahwa lahan masih digunakan oleh pihak lain?
6. Kapan Anda mengetahui bahwa lahan tersebut dijual kepada pihak lain?
7. Apakah ada pemberitahuan dari pemilik sebelum penjualan dilakukan?
8. Apa saja bentuk kerugian yang Anda alami (modal, tenaga kerja, hasil panen)?
9. Berapa total kerugian yang anda tanggung?

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK SAKSI

1. Kapan Anda mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa tanah tersebut?
2. Bagaimana kronologi terjadinya wanprestasi menurut pengetahuan Anda?
3. Apa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik lahan?
4. Bagaimana dampak yang dialami oleh penyewa?
5. Kapan dan bagaimana proses musyawarah dilakukan?
6. Siapa saja pihak yang hadir dalam musyawarah tersebut?
7. Bagaimana jalannya musyawarah hingga tercapai kesepakatan?
8. Mengapa disepakati ganti rugi hanya sebesar Rp5.500.000?
9. Apakah keputusan tersebut diambil secara sukarela tanpa paksaan?

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PEMILIK TANAH

1. Bagaimana awal mula Anda menyewakan lahan kepada penyewa?
2. Apa isi kesepakatan dalam perjanjian sewa tersebut?
3. Mengapa lahan yang disewakan masih dalam kondisi digunakan oleh pihak lain di awal masa sewa?
4. Apakah Anda sudah menyampaikan kondisi tersebut kepada penyewa sebelum akad?
5. Bagaimana Anda menjelaskan keterlambatan penyerahan manfaat lahan kepada penyewa?
6. Apa alasan Anda menjual lahan pada saat masa sewa masih berlangsung?
7. Mengapa penjualan dilakukan tanpa pemberitahuan kepada penyewa?

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PEMBELI TANAH

1. Kapan Anda membeli lahan tersebut dari pemilik sebelumnya?
2. Bagaimana proses transaksi jual beli lahan tersebut?
3. Apakah Anda mengetahui bahwa lahan tersebut masih dalam masa sewa?
4. Apakah penjual memberi informasi terkait adanya penyewa?
5. Kapan Anda mengetahui adanya sengketa dengan penyewa?
6. Apakah Anda ikut terlibat dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa?
7. Bagaimana hasil kesepakatan yang dicapai menurut Anda?



**Lampira 1. Hasil Wawancara dengan Bapak RH
(penyewa Tanah)**



**Lampira 2. Hasil wawancara dengan Bapak MI
(Pemilik Tanah)**



**Lampiran 3. Hasil wawancara dengan Ibu ANP
(Saksi)**



**Lampiran 4. Hasil wawancara dengan Ibu HS
(Pembeli Lahan)**



Lampiran 5. Hasil Musyawarah Dengan Penyewa, Pemilik, Saksi Dan Pembeli



Lampiran 6. Kwitansi Sewa Menyewa Tanah

12



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

JNomor : B.4014/Un.16/DS/PP.009/12/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

08 Desember 2025

Kepada Yth.
Bupati Lampung Utara
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Utara Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama	: Azizah Rahmadita
NPM	: 2221030019
Semester	: VII (tujuh)
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian	: PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWAN TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Karang Tumaritis Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara)
Lokasi Penelitian	: Desa Karang Tumaritis Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara
Penanggung jawab	: Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Efa Rodiah Nur
Efa Rodiah Nur

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Azizah Rahmadita

Lampiran 7. Surat Izin Riset Kampus UIN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp /Fax (0724) 3290462 Kode Pos 34511 Email dpmptrp.lampung@gmail.com

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/ 001 /SKIP/20.4-LU/2026

Dasar : Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara.

Menindaklanjuti permohonan Izin Penelitian Nomor B.4014/Un.16/DS/PP.009/12/2025 atas nama Azizah Rahmadita Tanggal 08 Desember 2025 Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama	: AZIZAH RAHMADITA
NPM	: 2221030019
Program Study	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VII (Tujuh)
Universitas	: Universitas Islam Raden Intan
Fakultas	: Fakultas Syariah
Judul Penelitian	: <i>Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Tanah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah</i>

Untuk melakukan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi, berlokasi di **DESA KARANG TUMARITIS KECAMATAN KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA.**

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotabumi, 02 Januari 2026

A.n KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,
PEJABAT FUNSIONAL PENATA PERIZINAN
AHLI MADYA,



IRAWAN JERISO TRIYANTO, SH., M.H

Pembina TK I
NIP. 19740626 200501 1 003

Lampiran 8. Surat Izin Balasan Riset dari DPMPPTSP

**MENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin 1, Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.4014/Un.16/DS/PP.009/12/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

08 Desember 2025

Kepada Yth.
Kepala Desa Karang Tumaritis Kecamatan Kotabumi Utara
Kabupaten Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Karang Tumaritis Kecamatan Kotabumi Utara kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Azizah Rahmadita
NPM : 2221030019
Semester : VII (tujuh)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian : PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWA TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus Di Desa Karang Tumaritis Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara)
Lokasi Penelitian : Desa Karang Tumaritis Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Efa Rodiah Nury

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Azizah Rahmadita

Lampiran 9. Surat Izin Riset



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN KOTABUMI UTARA
DESA KARANG TUMARITIS**

Alamat: Jl. Yos Sudarso, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara 34511

Nomor : —
Lampiran : -
Perihal : Balasan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Saudari Azizah Rahmadita
Di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat permohonan izin penelitian yang Saudari ajukan, dengan ini kami dari Desa Karang Tumaritis Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara memberikan izin kepada:

Nama : Azizah Rahmadita
NPM : 2221030019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul:
" Penyelesaian Gnti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Tanah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Karang Tumaritis Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara)"

Adapun pelaksanaan penelitian tersebut agar tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta menjaga ketertiban dan etika di lingkungan Desa Karang Tumaritis.

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kotabumi, 1 Januari 2026

Kepala Desa Karang Tumaritis

Johan Andri Yanto, S.Hut.

Lampiran 10. Surat Balasan Izin Riset Kades Karang Tumaritis

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat

Sebagai: Penyewa

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Azizah Rahmadita

NPM : 2221030019

Fakultas : Fakultas Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Bahwa benar mengadakan wawancara guna kegiatan penyelesaian artikel ilmiah dengan judul **"PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWA TANH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya

Lampung Utara, 14 Desember 2025 Narasumber



Rahmat Hidayat

Lampiran 11. Surat Keterangan Wawancara Bapak RH sebagai Penyewa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal
Sebagai: Pemilik Tanah

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Azizah Rahmadita
NPM : 2221030019
Fakultas : Fakultas Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Bahwa benar mengadakan wawancara guna kegiatan penyelesaian artikel ilmiah dengan judul **"PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWA TANH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya

Lampung Utara, 22 Desember 2025 Narasumber



Muhammad Iqbal

Lampiran 12. Surat Keterangan Wawancara Bapak MI sebagai pemilik tanah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:
Nama : Apria Ningsih Purwandari
Sebagai: Saksi

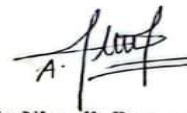
Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Azizah Rahmadita
NPM : 2221030019
Fakultas : Fakultas Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Bahwa benar mengadakan wawancara guna kegiatan penyelesaian artikel ilmiah dengan judul **"PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWA TANH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya

Lampung Utara, 18 Desember 2025 Narasumber



Apria Ningsih Purwandari

Lampiran 13. Surat Keterangan Wawancara Ibu APN sebagai Saksi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Hani Safara
Sebagai: Pembeli Tanah

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Azizah Rahmadita
NPM : 2221030019
Fakultas : Fakultas Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Bahwa benar mengadakan wawancara guna kegiatan penyelesaian artikel ilmiah dengan judul **"PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWA TANH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya

Lampung Utara, 24 Desember 2025 Narasumber



Hani Safara

Lampiran 14. Surat Keterangan Wawancara Ibu HS sebagai Pembeli Tanah

Home > Vol 11, No 1 (2026) > **Rahmadita**

Compensation Settlement for Breach of Contract in Land Lease Agreements from the Perspective of Islamic Economic Law

Azizah Rahmadita, Yufi Wiyos Rini Musykaroh, Herlina Kurniati

Abstract

Abstracts: This analysis purposes to identify the settlement of compensation arising from default in a land lease agreement as well as to examine it from the Islamic economic law perspective. The analysis motivated by land leasing practices that do not fully protect tenants' rights, particularly when the landowner sells the leased object before the lease period ends. The research was conducted in Karang Tumaritis Village, Kotabumi Utara District, North Lampung, using a qualitative technique with a case study approach. Data collected from the interviews, observations, as well as documentation implicating parties directly engaged in the land lease agreement. The results show that the landowner committed default by failing to fully deliver the benefits of the leased object and by selling the land while the lease period was still ongoing without notifying the tenant. From the positive law view, this action violates the provisions of Articles 1243 and 1548 of the Indonesian Civil Code. Meanwhile, from the Islamic economic law perspective, such conduct contradicts the principles of the Ijarah contract, which emphasize justice ('adl) and trustworthiness. The tenant's total financial loss is estimated at approximately IDR 11,000,000. Dispute resolution was carried out through deliberation (suh), resulting in an agreement to provide partial compensation amounting to IDR 5,500,000, accompanied by the tenant's act of relinquishment (ibra'). This settlement is considered consistent with justice principle and public interest (maslahah) in law of Islamic economic. Keywords: Compensation; Default; Ijarah; Islamic Economic Law.

Abstrak : Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyelesaian kompensasi yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa tanah serta untuk mengkajinya dari perspektif hukum ekonomi Islam. Analisis ini dimotivasi oleh praktik sewa tanah yang tidak sepenuhnya melindungi hak penyewa, khususnya ketika pemilik tanah menjual objek sewa sebelum masa sewa berakhir. Penelitian ini dilakukan di Dusun Karang Tumaritis, Kecamatan Kotabumi Utara, Lampung Utara, menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dari proses wawancara, observasi serta dokumentasi langsung pada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik tanah melakukan wanprestasi dengan gagal memberikan manfaat objek sewa secara penuh dan dengan menjual tanah tersebut sementara masa sewa masih berlangsung tanpa memberitahukan kepada penyewa. Dari perspektif hukum positif, tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 1243 dan 1548 KUHPP Indonesia. Sementara itu, dari perspektif hukum ekonomi Islam, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kontrak Ijarah, yang menekankan keadilan ('adl) dan kepercayaan. Total kerugian finansial penyewa diperkirakan sekitar Rp 11.000.000. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah (suh), menghasilkan kesepakatan untuk memberikan kompensasi sebagian sebesar Rp 5.500.000, disertai dengan penyerahan hak milik (ibra') oleh penyewa. Penyelesaian ini dianggap sesuai dengan asas keadilan keadilan dan kepentingan umum (maslahah) dalam hukum ekonomi Islam. Kata kunci: Ganti Rugi; Hukum Ekonomi Syariah; Ijarah; Wanprestasi.

Keywords

Compensation; Default; Ijarah; Islamic Economic Law

POLICIES

Editorial Policies

Focus and Scope

Peer Review

Open Access Policy

Archiving Policy

Citedness in Scopus

Publication Ethics

Publication Frequency

Screening for Plagiarism

Withdrawal Manuscript

Digital Preservation

Deposit Policy

Indexing and Abstracting

Article Processing Charge

VISITOR

00990597

View My Stats



TEMPLATE

Lampiran 15. Publikasi Jurnal

<https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS>

dengan Link jurnal DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v11i1.10945>



PENGELOLA JURNAL ILMIAH NASIONAL
QIYAS : HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index>
Contact : <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/about/contact>

Bengkulu, 12 Maret 2026

Nomor : 008/hukumislam&peradilan /03/2026
Perihal : Penyampaian *Letter of Acceptance* (LOA)

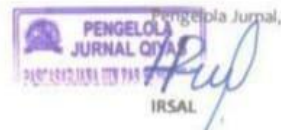
Kepada Yth.
Bapak/Ibu
.....
di
Tempat.

Nama Penulis : Azizah Rahmadita¹, Yufi Wiyos Rini Musykaroh², Herlina Kurniati³
Email : ditaktb12@gmail.com, yufi@radenintan.ac.id,
herlinakurniati@radenintan.ac.id
Instansi/Alamat : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Judul : **Compensation Settlement For Breach Of Contract In Land Lease Agreements From The Perspective Of Islamic Economic Law.**

Jurnal Qiyas Hukum Islam dan Peradilan telah memiliki **P-ISSN: 2503-3794**, **E-ISSN: 2686-536X** dan terakredit **SINTA 4**. Berdasarkan hasil review artikel tersebut dinyatakan **diterima** untuk dipublikasi di jurnal Jurnal Qiyas Hukum Islam dan Peradilan.

Jurnal Qiyas Hukum Islam dan Peradilan diterbitkan secara berkala setiap bulan April dan Oktober setiap tahunnya, yang dapat diakses melalui laman <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index>, semua artikel yang sudah dipublish dapat dilihat pada pada archiving jurnal yang dapat diakses melalui laman <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/issue/archive>. **Semua isi atau konteks artikel yang telah dipublish merupakan tanggungjawab sepenuhnya oleh penulis.**

Demikian informasi ini kami sampaikan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 16. Letter Of Acceptance (LoA)

Blanko Konsultasi

Nama : Azizah Rahmadita
 Npm : 2221030019
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
 Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.i
 Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I
 Judul : Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Tanah Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	12 Mei 2025	Pengajuan dan acc judul skripsi		
2.	22 September 2025	Bimbingan dan acc proposal		
3.	15 September 2025	Revisi sempro PA II acc		
4.	6 Oktober 2025	Revisi sempro PA I		
5.	7 Oktober 2025	Acc sempro PA I		
6.	27 April 2026	Bimbingan Artikel Oleh Pembimbing II		

Lampiran 17. Blanko Konsultasi

7.	3 Mei 2026	Bimbingan Artikel Oleh Pembimbing I		
8.	4 Februari 2026	Acc Artikel Untuk Submit Oleh Pembimbing II		
9.	3 Mei 2026	Acc Artikel Untuk Submit Oleh Pembimbing I		
10.	12 Maret 2026	Loa Artikel Keluar		
11	7 April 2026	Acc Munasosah Artikel Oleh Pembimbing II Untuk Disidangkan		
12.	8 April 2026	Acc Munasosah Artikel Oleh Pembimbing I Untuk Disidangkan		

Pembimbing I


Yufi Wiyos Rini Masvukroh, M.S.i
 NIP.19730414200003202

Pembimbing II


Herlina Kurniati, S.H.I, M.P.I
 NIP.19850317202321222



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Azizah Rahmadita*
NPM : *2221030019*
Prodi : *Hukum Ekonomi Syariah*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa 14 April 2026

Rumah Jurnal



Prof. Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001



- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.

Lampiran 18. Bukti sitasi rumah jurnal



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1163/ Un.16 / P1 /KT/IV/ 2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM SEWA
MENYEWA TANAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

karya :		
Nama	NPM	Fakultas/Prodi
Azizah Rahmadita	2221030019	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar **21%** dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 14 April 2026
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag
NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampiran Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

Lampiran 19. Hasil Turnitin Perpustakaan UIN

RADEN INTAN LIBRARY**Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Tanah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

SKRIPSI 41

Document Details

Submission ID

trn:old::3618:135141316

24 Pages

Submission Date

14 Apr 2026, 13:06 GMT+7

4,678 Words

Download Date

14 Apr 2026, 13:09 GMT+7

31,210 Characters

File Name

ARTIKEL saya.docx

File Size

150.9 KB



Page 3 of 32 - Integrity Overview

Submission ID: trnoid:3618131

17%  Internet sources

8%  Publications

15%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-11-29	2%
2	Internet	repository.uindatokarama.ac.id	1%
3	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
4	Student papers	Sriwijaya University on 2020-01-11	<1%
5	Internet	jurnal.unitri.ac.id	<1%
6	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2023-05-25	<1%
7	Publication	Putri Wahyuni, Intan Slipilia, "Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi ...	<1%
8	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
9	Internet	syariah.uinsaid.ac.id	<1%
10	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
11	Student papers	Universitas Islam Bandung on 2026-01-23	<1%



Page 3 of 32 - Integrity Overview

Submission ID: trnoid:3618131

12	Internet	jurnal.uinsua.ac.id	<1%
13	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2021-10-06	<1%
14	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2021-03-17	<1%
15	Student papers	Universitas Islam Riau on 2025-07-23	<1%
16	Internet	www.ocbsecurities.com	<1%
17	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-08-26	<1%
18	Student papers	Universitas Islam Riau on 2025-07-22	<1%
19	Internet	journal.um-surabaya.ac.id	<1%
20	Internet	manajemen.fe.um.ac.id	<1%
21	Internet	repository.jainpalopo.ac.id	<1%
22	Publication	Muhamad Hasan Mafruh, Muhammad Iqbal Fasa, Ahmad Kumedi Ja'far. "Penyele...	<1%
23	Internet	ejournal.staia lutsmani.ac.id	<1%
24	Internet	repo.uinsatu.ac.id	<1%
25	Student papers	UIN Batasangkar on 2026-01-21	<1%

26	Internet	ejournal.lapad.id	<1%
27	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
28	Internet	jhss-lppm.unpak.ac.id	<1%
29	Internet	vdocuments.site	<1%
30	Publication	Abrori. "Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/...	<1%
31	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2024-03-18	<1%
32	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2026-01-05	<1%
33	Student papers	Universitas Islam Negeri Raden Fatah on 2025-12-23	<1%
34	Internet	jurnal.amikwidyaloka.ac.id	<1%
35	Internet	urj.uin-malang.ac.id	<1%
36	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-10-18	<1%
37	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-10-31	<1%
38	Internet	e-journal.unimudasorong.ac.id	<1%
39	Internet	eprints.lain-surakarta.ac.id	<1%

40	Internet	etheses.uingusdur.ac.id	<1%
41	Internet	ldr.uin-antasari.ac.id	<1%
42	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-12-10	<1%
43	Student papers	Sriwijaya University on 2024-04-04	<1%
44	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-12-26	<1%
45	Internet	docplayer.info	<1%
46	Internet	ejournal.appibi.or.id	<1%
47	Internet	ejournal.ikom.fisip.unmul.ac.id	<1%
48	Internet	ejournal4.unud.ac.id	<1%
49	Student papers	IGroup on 2014-05-15	<1%
50	Internet	id.123dok.com	<1%
51	Internet	jurnal.medanresourcecenter.org	<1%
52	Internet	jurnalfebl.uinsby.ac.id	<1%
53	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%

54	Internet	repository.politanipyk.ac.id	<1%
55	Student papers	Abdullah Gul University on 2025-10-15	<1%
56	Publication	Fingky Ayu Andriyani, Wanodyo Sulistyani, Budi Arta Atmaja. "Dampak Hukum P...	<1%
57	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-10-20	<1%
58	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-10-22	<1%
59	Publication	Rizka Putri Siregar, Hasim Purba, Rosnidar Sembiring. "Analisis Yuridis Perbuatan...	<1%
60	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-08-05	<1%
61	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2023-07-21	<1%
62	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2023-09-08	<1%
63	Student papers	Universitas Islam Negeri Mataram on 2026-02-26	<1%
64	Internet	balithutmakassar.org	<1%
65	Internet	id.scribd.com	<1%
66	Internet	journal.uinmataram.ac.id	<1%
67	Internet	repository.iainpare.ac.id	<1%

68	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
69	Internet	simdos.unud.ac.id	<1%
70	Internet	www.beauty-tenda.com	<1%

**Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi
Dalam Sewa Menyewa Tanah Perspektif
Hukum Ekonomi Syari'ah**

ARTIKEL ILMIAH

**OLEH
AZIZAH RAHMADITA
NPM. 2221030019**



ACC Cetak
[Signature] 25/6

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H / 2026**

Lampiran 20. Cover ACC Cetak